



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Batee Lhee Desa Keutapang Calang Fax (0654)2210068
CALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 421.3 / 15 / 2013

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA DARUL HIKMAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Atas, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap SMA Swasta Darul Hikmah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.
b. bahwa Sekolah Menengah Atas sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Darul Hikmah No : 004/DH/AJ/2013 Tanggal. 12 September 2012, Perihal : Permohonan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA DARUL HIKMAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH JAYA.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Sekolah menengah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Sekolah Menengah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan status sebagai Sekolah Menengah terdaftar seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



f

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Sekolah Menengah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Izin Operasional Sekolah menengah ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Izin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada SMA Swasta Darul Hikmah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Calang
Pada tanggal : 13 Februari 2013



Tembusan Yth. :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang
5. Ketua MPD Kabupaten Aceh Jaya di Calang
6. Kankemenag Kabupaten Aceh Jaya di Calang